

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ALIH FUNGSI LAHAN

1. Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian¹

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non

¹ Syarif Imama Hidyat, 2008. “*Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur*”
jurnal: fakultas pertanian UPN “veteran” Jawa Timur

pertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri²

Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai *konversi* lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian³

menurut Malthus dalam bukunya yang berjudul *principles of population* menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaanya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya.⁴

² I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (studi kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)*. Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar.

³ Dwi prasetya, 2015 “*Dampak Alih funggsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab, pati*” skripsi: Universitas Negari Semarang, semarang

⁴ Zaenil Mustopa. 2011. “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*” skripsi: Universitas Diponegoro semarang, hal 38


Karena perkembangan yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia. Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia.

Salah satu saran Malthus agar manusia terhindar dari malapetaka karena adanya kekurangan bahan makanan adalah dengan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Pengawasan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan berbagai kebijakan misalnya saja dengan program keluarga berencana. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga bahaya kerawanan pangan dapat teratasi. Kebijakan lain yang dapat diterapkan adalah dengan menunda usia kawin sehingga dapat mengurangi jumlah anak

Malthus berpendapat bahwa pada umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berliapat ganda tiap 30-40 tahun. Pada saat yang sama karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang (*deminishing return*) dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini karena setiap anggota masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin sempit, maka kontribusi marjinalnya atas produksi pangan akan semakin menurun.

dapat dijelaskan bahwa pada awalnya peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi, dapat diimbangi oleh peningkatan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Tapi karena adanya hukum yang semakin berkurang sementara jumlah populasi terus berkembang, maka peningkatan jumlah penduduk lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan pendapatan, ini yang menjadi dasar pesimisme Malthus akan kehidupan manusia di masa mendatang.

Gambar 2.1 Grafik Malthus



Dalam teorinya Malthus "*Essay on population*" berisi dua hukum alam dasar yang dianggapnya sebagai "kebenaran yang tidak terbantahkan": pertama *populasi* cenderung bertambah menurut deret ukur (secara geometri (1,2,4,8,) ke dua, produksi makanan (sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung (secara aritmatika (1,2,3,4,5,) akibatnya adalah terjadi krisis "penderitaan dan kejahatan" yang tak terelakan dimana sumber daya alam bumi

tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduknya yang terus bertambah. Tesis Malthus⁵

Pada dasarnya pengalih fungsian lahan biasa terjadi dengan diawali penjualan lahan, dan pendek cerita, mungkin uang hasil penjualan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi karena umumnya sebagian besar uang hasil penjualan tersebut dibelanjakan untuk aset nonproduktif seperti membuat/rehabilitasi rumah dan pembelian kendaraan, maka lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama akan semakin sempit yang dalam jangka panjang akan semakin menurunkan skala usahanya. Peralihan lahan sawah bisa saja diiringi oleh penurunan tingkat kesejahteraan petani, ini dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, yang secara keseluruhan bermuara kepada penurunan pendapatan.

Perubahan penggunaan lahan akan mengarah kepada *land rent* yang lebih tinggi, sehingga secara ekonomi *demand* lahan akan *dideterminasi* oleh surplusnya. Ketika suatu lahan berubah fungsi, maka seharusnya secara *agregat output* wilayahpun meningkat pula akibatnya adalah peningkatan produktifitas lahan. Banyaknya lahan guntai disekitar lahan yang telah mengalami alih fungsi, dengan motivasi spekulasi lahan

Selain itu dengan nilai *land rent* kegiatan pertanian yang rendah maka secara logis pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya alokasi lahan yang bisa ke sektor ekonomi lain dan menimbulkan *konversi* lahan pertanian.

⁵ Apridar S.E., M.Si., 2012 “*teori ekonomi sejarah dan perkembangannya*” Geraha Ilmu: Yogyakarta, hal 43

Konversi lahan pertanian tersebut cenderung terjadi pada lahan pertanian berproduktivitas tinggi seperti lahan sawah beririgasi. Kecenderungan demikian sangat tidak menguntungkan kerja di pedesaan namun terkesan sulit dihindari. Dua faktor utama yang dapat menjadi penyebabnya adalah :

- 1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi merupakan faktor positif dominan yang berpengaruh terhadap preferensi investor dalam memilih lokasi lahan yang akan dibangun untuk kegiatan di luar pertanian. Infrastruktur tersebut secara umum lebih tersedia di daerah pertanian yang sudah berkembang akibat pembangunan masa lalu. Konsekuensinya adalah permintaan lahan oleh investor cenderung lebih tinggi di daerah pertanian yang sudah berkembang, utamanya yang mendekati sasaran konsumennya seperti di daerah pinggiran kota.
- 2) Perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif lemah. Kondisi demikian dapat terjadi akibat penilaian pasar terhadap lahan pertanian yang cenderung *under estimate* karena lahan pertanian dianggap hanya menghasilkan komoditas pertanian yang berharga murah dan bernilai tambah rendah. Persepsi demikian melekat pada hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk para ekonom makropun persepsi demikian sangat dominan sehingga pertumbuhan ekonomi. Yang direfleksikan dalam pertumbuhan GDP (*gross domestic product*) hanya diukur dari nilai produksi pertanian secara fisik, padahal lahan pertanian memiliki multifungsi yang sangat luas secara lingkungan dan sosial. Persepsi demikian pula yang menyebabkan konversi lahan pertanian seringkali

berlangsung dengan dukungan birokrasi daerah dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Dasar Hukum Alih Fungsi Lahan

Aturan dalam UU No. 24/1992 yang secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya dilaksanakan secara baik oleh berbagai pihak yakni mempertimbangkan budidaya tanaman pangan (sawah irigasi teknis) agar tetap lestari dengan demikian pembangunan ekonomi juga sudah seharusnya tetap mengikuti/mentaati Undang-undang RTRW untuk menjaga ketahanan pangan. Adapun peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah

Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi penambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Penetapan

kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota

PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalih fungsikan lahannya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi

PP No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruangan bahwa ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya

demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusioan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

PP No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahn, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PP No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam UU dan PP yang ada diatas dapat dilihat bahwasannya pemerintah memberi perhatian besar terhadap lahan sawah, dimana selain UU dan PP yang menjabarkan tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan nasional pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna meminimalisir alih fungsi lahan pertanian. Tapi kurang tegasnya dalam

penerapan dilapangan, membuat UU dan PP yang ada tidak memberikan dampak yang besar, petani masih tetap mengalih fungsikan lahannya dan lahan sawah akan terus terancam.

Di kecamatan Pagelaran sendiri alih fungsi lahan mulai banyak terjadi baik guna pembangunan rumah, ruko dan kolam. Selain itu Pembangunan fasilitas umum pun menyasar lahan sawah produktif yang sudah memiliki sisitem irigasi yang baik. Hal ini membuktikan bahwasannya Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada masih kurang efektif dalam menangani masalah ini. Di kabupaten peringsewu sendiri yang merupakan pusat pemerintahan masih belum menelurkan hukum seputar alih fungsi lahan pertanian.

3. Pendapat Ahli Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian

Model Klasik dari alokasi lahan adalah Model Ricardo. Menurut model ini. Alokasi lahan akan mengarah pada penggunaan yang menghasilkan surplus ekonoim (*land rent*) yang lebih tinggi yang tergantung pada derajat kualitas lahan yang ditentukan oleh kesuburannya.

Menurut Model Von Thunen nilai sewa lahan (*land rent*) bukan hanya ditentukan oleh kesuburannya tetapi merupakan fungsi dari lokasinya. Pendekatan Von Thunen mengibaratkan pusat perekonomian adalah suatu kota yang dikelilingi oleh lahan yang kualitasnya homogen. Tata guna lahan yang dihasilkan dapat dipresentasikan sebagai cincin-cincin lingkaran yang

bentuknya konsentris yang mengelilingi kota tersebut. Tanah yang letaknya paling jauh dari kota memiliki sewa sebesar 0 dan sewa tanah itu meningkat secara *linear* kearah pusat kota. Model Barlow menggambarkan hubungan antara nilai *land rent* dan alokasi sumber daya lahan diantara berabagai kompetisi penggunaan kegiatan sektor yang komersial dan strategis mempunyai *land rent* yang tinggi. Sehingga sektor tersebut berada pada kawasan strategis. Sebaliknya sektor yang kurang mempunyai nilai komersial maka nilai sewa lahan semakin kecil pertumbuhan sektor tersebut akan membutuhkan lahan yang lebih luas. Apabila lahan sawah letaknya lebih dekat dengan sumber ekonomi maka akan menggeser penggunaannya kebentuk lain seperti pemukiman, industri manufaktur dan fasilitas infrastruktur.

Dari teori yang di paparkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwasannya semakin dekat lahan sawah dengan pusat kota maka kemungkinan lahan tersebut di Alih Fungsikan akan semakin tinggi hal ini dikarenakan *land rent* dari lahan tersebut akan lebih tinggi bila di Alih Fungsikan, karena *land rent* yang lebih tinggi membuat petani berfikir Alih Fungsi akan meningkatkan Pendapatan mereka

Selain itu lahan yang sudah dialih fungsikan dan terbukti meningkatkan kesejahteraan pemiliknya akan membuat pemilik lahan lain berfikir serupa dan sepekulasi pengalih fungsi lahan akan terjadi secara berjamaah, hal ini tentunya akan menjadi ancaman yang serius bagi luas lahan di Kecamatan

pagelaran, selain itu Kecamatan pagelaran termasuk ramai penduduknya tercatat pada tahun 2012 penduduk Kec pagelaran berjumlah 59.585 jiwa⁶

B. Lahan Pertanian Dalam Perspekti Ekonomi Islam

1. Nilai, Etika dan Prinsip Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang secara khusus, memiliki nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.⁷

Berdasarkan dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- 1) *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) *Pertanggung jawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, aman dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan

⁶ Pagelaran dalam angka 2015, Hal 12

⁷Ruslan Abdul Ghofur Noor," *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan format keadilan ekonomi di indonesia*" ,2013.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 62

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁸

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut *Naqvi* direpresentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid, Keseimbangan/Kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi umum kesejahteraan bagi seluruh umat manusia

Keseimbangan (*equilibrium/al'-adl*), merupakan perisip yang menunjukkan pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum,

⁸*Ibid*, Hal 63

politik maupun ekonomi. Khusus dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi.

Keinginan bebas (*free will*), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia diberi kebebasan juga dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari jalan kebenaran.

Tanggung jawab (*responsibility*), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab.

Konsep tanggung jawab melahirkan: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (*maslahah*), sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya kepada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. *Kedua*, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam

diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.

Prinsip dan tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih jauh oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi:

- 1) *Tauhid*, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.
- 2) *Khalifah*, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap: berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kemakmuran kelompok, orang-perorangan atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Dari sistem nilai, etika dan prinsip yang mendasari sistem ekonomi Islam, manusia sebagai halifah yang memanfaatkan ciptaan Allah haruslah lebih memikirkan dampak dari pemanfaatan bagi kehidupan bersama, dimana tujuan dari melakukan kegiatan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama bukan untuk pemenuhan keinginan individu semata. Begitu pula pada

penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Jika lahan pertanian dapat dimanfaatkan demi tujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bersama dapat dipastika kesejahteraan akan mudah untuk dicapai.

2. Pandagan Ekonomi Islam Seputar Lahan Pertanian

pandangan ekonomi Islam seputar lahan pertanian tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam dan ekonomi Konven tanah merupakan Faktor Produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Di dalam masyarakat tanah juga memberikan andil besar dalam perubahan struktur dan sistem masyarakat

Sistem ekonomi islam memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena mempengaruhi rangsangan produksi, islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata di antara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda *land reform*, dalam agenda tersebut berisi “*yaitu dengan pada masa orde baru, orientasi kerakyatan ditinggalkan. Orientasi agraria lebih ditekankan pada pemberian kesempatan investor-investor dan pemodal-pemodal guna kepentingan pembangunan.*”⁹

⁹Diakses Pada <https://maferdyuliussh.wordpress.com/landreform-dalam-pembaruan-hukum-agraria/> Tanggal 12 agustus 2016 pukul 12.00 wib

Namun demikian, Islam juga tidak mengizinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Karenanya, hukum-hukum seputar tanah dalam pandangan islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya.

Sistem Ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kategori kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dinaggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Negara melindungi harta milik warga negara dan melindunginya dari ancaman gangguan pihak lain. Dengan demikian, prinsip kepemilikan atas tanah dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya. Tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah, dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya pun dapat dilakukan dengan transaksi ini. Namun demikian, sistem ekonomi islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara dalam hal menghidupkan tanah mati tersebut menjelaskan bahwasannya sistem ekonomi islam mengisaratkan tanah yang dimanfaatkan lebih disukai dibandingkan tanah yang terlantar. Sistem ekonomi manapun pasti menyadari hal ini karena tanah merupakan faktor produksi bahan kebutuhan pokok manusia.

Sistem islam sendiri, dengan merujuk berbagai hukum seputar tanah menunjukkan perhatiannya yang besar tentang hal ini, bahkan, pemberian tanah pertanian oleh negara agar dapat memberikan kontribusi penyediaan pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang dapat dihasilkan tanah dan bukan untuk ditelantarkan.

Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya akan memaksa para pemilik tanah pertanian untuk mengelola tanahnya secara optimal. Langkah yang dilakukan oleh negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan mengabaikan selama tiga tahun. Tanah tersebut kemudian akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan mampu untuk mengelolanya. Dengan demikian, pemilik tanah pada hakikatnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Tanah masih berhak untuk dimiliki dengan segala hak-hak yang menyertainya selama yang bersangkutan mengelolanya sesuai dengan kegunaannya. Islam hanya membatasi batas waktu penelantara selama masa tiga tahun.

Islam sebagai sebuah prinsip *ideologi* telah menjadikan bahwa pertanian adalah bagian *integral* dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sektor lainnya. Untuk itulah Islam ketika membahas pertanian maka ia dibahas sebagai bagian *integral* dari berbagai bidang kehidupan lainnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa pembahasan Islam tentang politik pertanahan diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.

3. Hukum kepemilikan lahan

Syariah islam telah menetapkan hukum-hukum khusus terkait lahan pertanian, yang terpenting adalah hukum kepemilikan lahan. Bagaimanakah seorang petani dapat memiliki lahan? Syariah islam menjelaskan bahwa ada 6 (enam) mekanisme hukum untuk memiliki lahan : pertama, melalui jual beli, kedua, melalui waris, ketiga, melalui hibah. Keempat, melalui *ihya'ul mawat* (menghidupkan tanah mati). Kelima melalui *Tahjir* (membuat batas pada suatu lahan). Kenam, melalui *Iqtha'* (pemberian negara kepada rakyat)¹⁰

Mengenai mekanisme jual beli, waris, dan hibah, sudah jelas, adapun *Ihya'ul Mawat*, adalah upaya seseorang untuk menghidupkan tanah mati (*al-ardhu al-maitah*) yaitu tanah yang tidak ada pemilik nya dan tiak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya melakukan upaya untuk menjadikan tanah itu menghasilkan manfaat. dalam sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: “*barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.*” (Hr Bukhari)

Adapun *Tahjir*, artinya adalah membuat batas pada suatu bidang tanah dengan batasan-batasan tertentu, misalnya dengan meletakkan batu, membangun pagar, dan yang semisalnya. Sama dengan *Ihya'ul Mawat*, aktivitas *Tahjir*

¹⁰Diakses Pada <http://distanak.pandeglangkab.go.id/tentang-lahan-pertanian-dalam-pandangan-islam/#> tanggal 12 Agustus 13.00 wib

menjadikan tanah yang dibatasi/dipagari itu sebagai hak milik bagi yang melakukan *Tahjir*, sesuai sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

Artinya : “Siapa saja memasang batas pada suatu tanah maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Abu Dawud).

Sedangkan *Iqtha'* adalah kebijakan negara khilafah memberikan tanah milik negara kepada rakyat secara gratis. Tanah ini merupakan tanah yang sudah pernah dihidupkan, misalnya pernah ditanami, tapi karena suatu hal tanah itu tidak ada lagi pemiliknya. Maka tanah seperti ini menjadi tanah milik negara (*Mikiyah Al-daulah*) bukan tanah mati (*Al-ardhu Al-maitah*) sehingga tidak dapat dimiliki dengan cara *Ihya'ul Mawat* atau *Tahjir*. Tanah seperti ini tidak dapat dimiliki oleh individu rakyat, kecuali melalui mekanisme pemberian (*Iqtha'*) oleh negara. Rasulullah SAW pernah memberikan sebidang tanah kepada Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan negara boleh dan mempunyai hak untuk memberikan tanah milik negara kepada rakyatnya.

Dari hukum kepemilikan diatas dapat disimpulkan bahwasanya islam mengakui kepemilikan secara individu tapi tetap kepemilikan dibumi ini adalah milik Allah semata dan manusia hanya Halifah yang mewakilinya dibumi, sedangkan untuk pemanfaatannya lahan pertanian, pemilik lahan harus lebih memikirkan dampak dari apa yang dilakukan terutama alih fungsi lahan yang dilakukan, harus didasarai pada bagaimana dampak ke depan dari alih fungsi lahan tersebut apakah mampu memberikan *kemaslahatan* bersama atau malah

sebaliknya. Jika dalam melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi dan konsumsi memikirkan bagaimana dampak bagi orang banyak maka dirasa *kemaslahatan* akan tercapai, karena setiap orang saling memikirkan orang lain.

4. Hukum Mengelola Lahan Pertanian

Mengenai pengelolaan lahan yang sudah dimiliki, syariah islam mewajibkan para pemilik lahan, baik yang dimiliki dengan cara *Ihya'ul Mawati, Tahjir*, maupun yang dimiliki dengan cara lain, untuk mengelola tanah itu agar produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas, prinsipnya, memiliki lahan pertanian berarti berproduksi jadi pengelolaan lahan adalah bagian *integral* dari kepemilikan lahan itu sendiri.

Maka dari itu, syariah Islam tidak membenarkan orang memiliki lahan tapi lahannya tidak produktif. Islam menetapkan siapa saja yang menelantarkan lahan pertanian miliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka hak kepemilikannya gugur. Pada suatu saat Khalifah Umar bin Khatbah berbicara di atas mimbar :

“barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan orang yang melakukan tahjir tidak mempunyai hak lagi atas tanahnya setelah tiga tahun (tanah itu terlantar)”

dari penjiwaan tentang Hukum Kepemilikan dan Pemanfaatan lahan pertanian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Ekonomi islam tidak menganjurkan lahan pertanian tersebut di Alih Fungsikan menjadi bentuk lain karena lahan pertanian mampu memproduksi pangan yang dibutuhkan manusia secara umum, selain itu Alih Fungsi Lahan cenderung merusak tatanan ekosistem dari alam tersebut hal ini dijelaskan dalam sebuah ayat:

Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah Swt berfirman

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: *Dan janganlah kau membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah begitu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwasannya kerusakan sumber daya atau kadangkala dalam bentuk *material*, misalnya menghancurkan orang yang memakmurkannya, mengotori kesuciannya, menghancurkan benda hidupnya, merusak kekayaannya, atau menghilangkan manfaatnya.¹¹

oleh sebab itu sumberdaya allam berupa pertanian seharusnya tidak di rusak atau menghilangkan manfaatnya tapi lebih tepat untuk di pelihara, dijaga dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena sektor pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia. Allah memberikan Pahala yang besar untuk orang yang mengelola tanah yang

¹¹ Qaradhawi Yusup, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Pres, 1997), h. 173.

terbengkalai, karena hal itu akan meluaskan sektor pertanian dan menambah sumber pendapatan¹²

C. Kesejahteraan Masyarakat secara Umum

1. Definisi Kesejahteraan

Sejahteraan sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya,¹³ kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁴

Konsep kesejahteraan, kapitalisme memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan setiap individu. Kebebasan individu adalah merupakan tujuan utama, yaitu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir, dan kebebasan personal. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya jika kebebasan dan kesejahteraan individu dapat terjamin. Pada sudut lain, *sosialisme* memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan masyarakat secara *kolektif*¹⁵

¹² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 178

¹³ W.J.S poerwardarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Bandung, Mizan, 1996. H.126

¹⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta, Multi Pressindo, 2008. H.166

¹⁵ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op. Cit.* h.12

Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjukkan kualitas hidupnya, sehingga memiliki status sosial yang sama dengan warga lainnya. Menurut HAM (Hak Asasi Manusia), definisi kesejahteraan berbunyi : Bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial. Jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁶

Berdasarkan pengertian kesejahteraan di atas, maka standar kesejahteraan dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:¹⁷

a. Pra Sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih *indikator* keluarga sejahteraa tahap satu.

b. Sejahtera I

¹⁶ Diakses Pada <http://cahaya-muslim.com/2007/07/kesejahteraan-sosial-menurut-islam>, Tanggal 11 Agustus 2016, Pukul 22.00 WIB

¹⁷ Diakses pada <http://www.directory.ung.ac.id/bei/datalama/pekerjaan/TPPKK~I.DOC>, Tanggal 11 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB

Indikator keluarga sejahtera tahap I yakni melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang dianut, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, lantai rumah bukan dari tanah, bila anggota keluarga sakit berobat kesarana atau petugas kesehatan.

c. **Sejahtera II**

Indikator keluarga sejahtera II yakni anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut, makan daging/ikan telur sebagai lauk pauk paling tidak sekali dalam seminggu, memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir, luas lantai tiap penghuni rumah 8 meter persegi, anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir, mempunyai penghasilan tetap.

d. **Keluarga Sejahtera III**

Indikator keluarga sejahtera III yakni upaya keluarga untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan agama, keluarga mempunyai tabungan, makan bersama paling kurang sekali sehari, ikut dalam kegiatan masyarakat, rekreasi bersama/ penyegaran paling tidak sekali dalam 6 (enam) bulan, memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah, anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah setempat.

e. **Keluarga Sejahtera III Plus**

Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial, psikologis maupun pengembangan, serta telah mampu

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. *Indikator* keluarga sejahtera III Plus yakni memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela dalam bentuk material kepada masyarakat, aktif sebagai pengurus yayasan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan dimana masyarakat mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :¹⁸

1. Meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar makan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan *atensi* terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Sudarono kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari

¹⁸ Rudy Badrudin, *Op.Cit.* h 145

semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut¹⁹

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya²⁰

Kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi karena itu dia mendorong kerja sama, bukannya persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antara perorangan. Kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat dan sebaliknya, kalau masyarakat makmur, orang-orangnya berkecukupan, orang-orang makmur, masyarakat juga makmur.²¹ Sementara, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Hal ini tidak mungkin diwujudkan kecuali apabila tersedia fasilitas untuk melatih untuk menjadi lebih produktif melalui pengembangan kemampuannya, dan

¹⁹ *Ibid*, h. 145

²⁰ *Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, Diakses pada <http://Kemosos.go.id>, 12 Agustus 2016, Pukul 08.00 WIB

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terjemah: Soeroyo, Nastangin, Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995. H.10

juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha dan bekerja untuk mendapat gaji.²²

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai *indikator*, *indikator* kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa *indikator-indikator* kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan *indikator moneter* menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan *indikator moneter*. Oleh karen itu Beckerman membedakan *indikator* masyarakat dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan didua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusn penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga disetiap Negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat *moneter* seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi.²³

²²*Ibid*, h 8

Gagasan lain untuk menyempurnakan *indikator* kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan *Phiscal Quality Of Life Indeks (PQLI)* atau *Basic Need Approach PQLI* merupakan kesejahteraan masyarakat yang mempertimbangkan kecukupan sandang, pangan, dan perumahan. Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat PQLI belum memuaskan karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang pangan dan perumahan belum dapat dijadikan *indikator* kesejahteraan. Untuk menyempurnakan PQLI yang belum dapat dijadikan *indikator* masyarakat, maka *United Nation Develoment Program (UNDP)* mengenakan formula *Human Develoment Indeks (HDI)* atau juga disebut pula *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* pada tahun 1990 . IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara atau daerah merupakan daerah atau Negara maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. *Indeks* ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amrtya Send an Mahbub ul Had seorang ekonomon pakistan dibantu oleh Gustav Rams dari *Yale University* dan Lord Megnad Desai dai *London School of Economic*.²⁴

a. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan *proporsi* pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila *proporsi* pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari *proporsi* pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya

²³Rudy Badrudin, *Op.Cit.* h.149

²⁴*Ibid*, h. 149.

rumah tangga dengan *proporsi* pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.²⁵

b. Badan Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, *frekuensi* mengkonsumsi daging, susu dan ayam, *frekuensi* membeli pakaian dalam setahun, *frekuensi* makan setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 *variable* terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak Sejahtera.²⁶

Badan pusat statistik menyebutkan (BPS) tentang latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan dan pedesaan, *probabilitas* bayi mati sebelum mencapai usia satu tahun, keluhan masyarakat terhadap kesehatan, imunisasi, pasien,

²⁵Jurnal Perikanan dan Kelautan, *Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawa di Kecamatan Dayun Kabupaten siak Provinsi Riau*, diakses pada <http://ejournal.unri.ac.id>, Tanggal 30 Agustus 2016, pukul 23.00. h.23

²⁶*Ibid*, h. 23

rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, mendengarkan radio, membaca koran atau surat kabar, serta menonton televisi.²⁷

Berdasarkan beberapa definisi indikator kesejahteraan terdapat *indikator* kesejahteraan yang meliputi:

a. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat *material*.²⁸

b. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selain ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya *proporsi* pengeluaran untuk mengkonsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dan *proporsi* pengeluaran lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil *proporsi* pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh

²⁷Tinjauan Pustaka Tentang Teori Kesejahteraan sosial, terdapat di: <http://epository.usu.ac.id>, diakses tanggal 30 agustus 2016, pukul 23.00 WIB

²⁸Wuradji, *sosiologi Pendidikan*, Jakarta, P2LPTK, 1998.h.31

pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.²⁹ Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

D. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan (*Falah*) Dalam Ekonomi Islam

Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar *falah* yang artinya *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan). Disebut *aflah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Seperti dalam al-Qur'an

Al'Quran Surat Al-Mu'minun: 1

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١

Artinya : "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,".³⁰

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah *Al-falah* berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia

²⁹ *Ibid*, h, 42

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur) Bandung: CV. Penerbit J-Art; 2005. QS. Al-Mu'nimun: 1. Hlm 342

dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka *falah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir maupun batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Sejahtera sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.³² Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Sebagaimana dinyatakan dalam Al'Quran

Al'Quran Surat Al-Anbiyya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs. Al-Anbiyya’ 21: 107).³³

Berdasarkan isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Seperti hubungan manusia dengan sang pencipta, manusia sebagai makhluk Allah s.w.t melakukan interaksi

³¹ Syaikh Muhammad Muhyiddin Qardaqi, *Al Falah fi al Kitab wa as Sannah*. Diunduh tgl 6 januari 2016.

³² W.J.S Purwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, 1996. Bandung; Mizan, hlm. 126.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur) Bandung: CV. Penerbit J-Art; 2005. QS. Al-qur'an Al-Anbiyya 107. hlm 331.

sosial dengan cara beribadah dan interaksi manusia dengan manusia dengan cara saling tolong menolong dan sebagainya.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Nabi Adam.a.s yang berbunyi :

Al'Quran Surat taha : 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ مَعَهُ وَلَا تَتَّبِعْهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لَكَ شِقَاقًا
تَجُوعًا فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۗ ۝ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۗ ۝ ١١٩

Artinya:“(117). Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka (118). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang (119). dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat yang diperoleh melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha

³⁴ *Ibid.* hlm 126.

yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh *distribusi* kekayaan melalui *zakat*, *infak*, dan *shodaqah*. Dengan pengendalian *distribusi* kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

2. Tujuan dan Manfaat Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran *material* saja, tetapi juga dinilai dari ukuran non *material* seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya kerhamonisan sosial.³⁵ Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang tidak mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *material* saja seperti kebutuhan *primer*, *skunder*, *tersier*, akan tetapi kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.

³⁵ Ilyas Alimuddin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, <http://Makassar.tribunnews.com>.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan sekaligus tujuan utama dari syari'at Islam (*Maslahah al-ibad*), karena juga merupakan tujuan ekonomi Islam.³⁶ Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan *materialnya* yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersama dengan target *material*, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu *moralitas* pelaku ekonomi.³⁷

Para *fuqaha* sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam konsep Ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.³⁸

Idealisasi “kesejahteraan hidup” dalam Islam khususnya, dan agama pada umumnya, adalah “kehidupan surgawi” yaitu kehidupan disurga nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut³⁹:

- a. Serba kecukupan pangan yang berkalori tinggi dan bergizi
- b. Kecukupan sandang yang bagus-bagus

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta; 2011. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 45

³⁷ *Ibid*, hlm 56.

³⁸ M. Umar Chapra, *Toward A Jus Monetary System*, Alih bahasa Ikhwan Abiding Basri, Sistem Ekonomi Islam, Gema Insani Press .Jakarta: 2000. Hlm 2-3.

³⁹ Moh. Thalhan Hasan, *Islam Dalam Perspektif sosial Kultural*. Lantabora Perss. Jakarta .2005. hlm161

- c. Tempat tinggal yang indah dan nyaman
- d. Lingkungan hidup yang sehat dan segar
- e. Hubungan sosial yang aman, tentram, dan damai
- f. Dikelilingi pelayanan yang terampil dan menggairahkan
- g. Hubungan yang selalu dekat dengan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Keberhasilan untuk mencapai kehidupan sejahtera yang *ideal* itu, harus melalui proses yang panjang yaitu :⁴⁰

- a. Keimanan kepada Allah yang mantap, keimanan kepada Rasul-Nya, dan rukun iman lainnya. Kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan serta dapat mengikat perasaan. Dengan demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun keluar dari jalan yang benar dalam perjalanannya bersama yang lain.
- b. Ketekunan melakukan amal-amal soleh baik amalan yang bersifat ritual seperti *sholat*, *zakat*, *puasa*, dan lain-lain, dan amalan yang bersifat sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat *kultural*, yang lebih luas seperti pendayagunaan budaya alam, penanggulangan bencana, penelitian sebagainya.
- c. Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan (*al-muhlikat*).

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 163.

Gambaran kesejahteraan “kehidupan surgawi” diidentifikasi sebagai kebahagiaan akhirat (*fil akhirah khasanah*). Tetapi disamping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut. Islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi (*fiddunya khasanah*), dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi. Orang yang memperhatikan ajaran-ajaran Islam dengan cermat, akan selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia, pencapaian-pencapaian maupun kesejahteraan *ukhrawi*.

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan akhirat kelak. Hal ini ditegaskan bahwa kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.⁴¹

Berdasarkan paparaan di atas menerangkan bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat.

As-Syiathiby mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* meliputi: kebutuhan (*dahrruriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajjiyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).⁴²

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana Abadi 2007.hlm 23.

⁴² Adiwarmarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm 62.

3. Indikator kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam

Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.⁴³

Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁴ Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan kesejahteraan. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia berkerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan. Menurut teori Islam, kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi dan spiritual yang satu sama lain saling membutuhkan, yakni :

a. Unsur Materi

Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa rezeki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara wajar, Islam membolehkan manusia memanfaatkan nikmat dunia dalam batas-batas yang dihalalkan-Nya dan menjauhi yang haram. Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan:

⁴³ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 10.

- 1) Nikmat makan dan minum yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.
- 2) Nikmat pakaian dan perhiasan.
- 3) Nikmat tempat tinggal.
- 4) Nikmat kendaraan.
- 5) Nikmat rumah tangga

b. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak dikedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati. Jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya.⁴⁵

Indikator sejahtera menurut Islam merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraisy: 3- 4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya :“(3).Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).(4). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (Al-Quraisy: 3-4).⁴⁶

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia sebagi ciptaan Allah s.w.t :

- 1) Menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah

⁴⁵ Yusuf Qarhdawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani .2000. hlm 64

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur) Bandung: CV. Penerbit J-Art; 2005. QS. Al-Quraisy ayat 3-4.hlm 602.

Indikator Kesejahteraan yang pertama dan paling utama didalam Al-Qur'an adalah “menyembah tuhan (pemilik) Ka’bah”, mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahulukan dengan pembangunan *tauhid*, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah SWT sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada pihak sang *khalik*. Semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.

2) Menghilangkan Lapar

Mengandung makna bahwa Qs.Al-Quraisy : 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ □ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang telah membeli makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Qs. Al-Quraisy : 4).⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas mengandung makna yang diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan pada orang lapar tersebut adalah Allah SWT, maka ditegaskan bahwa rizki berasal dari Allah SWT. Kemudian di ayat ini juga disebutkan bahwa rizki yang bersumber dari Allah tersebut adalah untuk menghilangkan lapar. Mempunyai makna bahwa rizki yang diberikan Allah pada setiap umatnya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun,

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 602.

apalagi untuk dikuasai individu, kelompok, atau orang-orang tertentu saja. Hal ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk berlebih lebihan.

3) Menghilangkan Rasa Takut

Membuat suasana aman, nyaman dan tentram bagian dari *indikator* sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, pemerkosaan, bunuh diri dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang soleh dan membuat sistem yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian *integral* dari proses mensejahterakan masyarakat.

E. Hakikat kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial seringkali diartikan sebagai *institusi* dan pelayanan yang mempunyai tujuan utama untuk memelihara dan mengembangkan atau meningkatkan kualitas fisik, kualitas sosial, intelektual, emosional masyarakat. Tanggung jawab kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga, keamana, komonitas lokal, sampai menjadi urusan negara. Kesejahteraan sosial muncul untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia secara resmi dan tertulis pada Undang-undang dasar 1945 sebagai judul BAB XIV (empat belas) pasal 33 tentang pembangunan ekonomi secara demokrastis, yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan pasal 34 mengandung kewajibab negara

secara konstitusional untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial menuju terwujudnya masyarakat yang makmur sejahtera.⁴⁸

Hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara bertalian dengan upaya masyarakat dan pemerintahan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang. Penghidupan itu layak bagi kemanusiaan dapat ditafsirkan bahwa kebutuhan yang mutlak bagi setiap orang adalah makanan yang cukup, dalam arti cukup kalori dan cukup gizi. Dalam perkembangannya setiap manusia berusaha mencukupi kebutuhannya pokok lainnya seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mengenai pokok minimum ditentukan oleh perubahan sosiologis dan fisiologis, sehingga takarannya berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam GBHN dapat ditemukan penegasan-penegasan, bahwa hak milik perorangan diakui, dan dalam pengelolaan potensi pembangunan harus ada ikatan yang erat antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Ini berarti didalam setiap kekayaan modal termasuk yang dimiliki perorangan mempunyai hubungan kemasyarakatan atau dengan istilah lain disebut “dalam kekayaan modal terdapat kewajiban sosial”. Konsekuensi adalah bahwa dalam kesejahteraan individu terletak kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dituntut adanya keselarasan dan keseimbangan yang sehat antara nafsu

⁴⁸Moh.Thalhah Hasan, *Op. Cit.*h.159.

memikirkan kepentingan diri-sendiri (*Egoisme*) dan jiwa mengutamakan orang lain (*Alturisme*),⁴⁹

Allah telah memberkati kita anugra, diantaranya yang berupa sumber-sumber daya alam dengan melimpah. Sebagai bangsa yang adil, sudah saatnya kita harus memberikan perhatian yang mendalam atas kebutuhan akan keadilan yang sesungguhnya dalam kehidupan ekonomi, sehingga orang-orang miskin di negeri ini dapat turut menikmati limpahan rahmat dan kemurahan Allah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Huud ayat 61

Al-Qur'an surat Hud ayat 61

﴿وَالِىٰ تُمُوْدَ أَخَاهُمۡ صٰلِحٍ ؕ اَقَالَ يَقُوْمَ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ

الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَلَسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ نُوْبُوْا اِلَيْهٖ اِنَّ رَبِّيۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ؕ ٦١

Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Lebih jauh kita turut menciptakan kesejahteraan dunia dan menjadi bagian yang berperan aktif yang ditandai dengan. "kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadaan sosial"⁵⁰. Ditegaskan dalam islam menegakan tujuan menghapuskan semua bentuk kezaliman dalam masyarakat. Penegakan

⁴⁹*Ibid*, h.161

⁵⁰Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Pancasila UUD 45*, Bandung, Angkasa, 1996. H 645.

keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □ ٢٥

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa* “

Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda didalam Al-Qur'an mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan ‘*adl, qisth, mizan*, atau variasi ekspresi tidak langsung. Disampaikan itu, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam Al-Qur'an yang menentang ketidakadila seperti *zulm, itsm, dhalal* dan lainnya.⁵¹

Komitmen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumber daya ditangan manusia sebagai titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan “*maqashid syari'ah*”. Diantaranya adalah:⁵²

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Sumber pendapatan yang terhormat

⁵¹ M.umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gemi insain Press, 2000. H.211

⁵² *Ibid*, h.212

- c. *Distribusi* pendapatan dan kekayaann yang merata.